



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU DAN TATA USAHA SEKOLAH
NON PNS PADA SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA TINGKAT PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DAN ROUDOTUL ALFATH, MADRASAH IBTIDAIYAH,
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Guru dan Tata Usaha Sekolah Non PNS di Kabupaten Mesuji, Pemerintah Daerah dapat memberikan tunjangan tambahan dengan memperhatikan keuangan daerah guna tercapainya pelayanan pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Mesuji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang tunjangan tambahan penghasilan guru dan Tata Usaha sekolah Non PNS pada sekolah Negeri dan Swasta Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Roudotul Alfath, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah Swasta Kabupaten Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mesuji;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;

23. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU DAN TATA USAHA SEKOLAH NON PNS PADA SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA TINGKAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN ROUDOTUL ALFATH, MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA KABUPATEN MESUJI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Mesuji.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah sebagai satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar mengajar.
9. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
10. Organisasi Profesi Guru adalah sebuah wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan pendidikan yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan yang dilakukan dalam lembaga tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah PAUD di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji.
12. Taman Kanak-Kanak atau disingkat TK adalah TK di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji.
13. Raudatul Alfath atau disingkat RA adalah jenjang pendidikan anak usia dini (yakni usia 6 tahun atau dibawahnya) dalam bentuk pendidikan formal, di bawah pengeloalan Kementrian Agama.
14. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah dasar serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar negeri.
16. Madrasah Ibtidaiyah atau disingkat MI adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan SD, di bawah pengeloalan Kementrian Agama.
17. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.
18. Madrasah Tsanawiyah atau disingkat MTs adalah jenjang dasar sebagai lanjutan dari SD, di bawah pengeloalan Kementrian Agama.
19. Sarjana yang selanjutnya disingkat S-1 adalah jenjang pendidikan tingkat terakhir diperguruan tinggi sebagai lanjutan dari SMA.
20. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
21. Masyarakat adalah kelompok warga Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
22. Guru Non PNS adalah guru tidak tetap yang belum berstatus minimal sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan di gaji per jam pelajaran.
23. Tata Usaha Sekolah adalah bagian administrasi dan informasi di Sekolah.
24. Staf Tata Usaha Sekolah adalah bagian dari unit pelaksana teknis penyelenggara sistem administrasi dan informasi pendidikan di sekolah.
25. Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat NUPTK adalah NUPTK tenaga kependidikan di Kabupaten Mesuji.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Guru dan Tata Usaha Sekolah Non PNS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mesuji.

Pasal 3

Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru dan Tata Usaha Sekolah Non PNS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 berupa Uang dan diberikan melalui rekening penerima tunjangan.

BAB III TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU DAN TATA USAHA SEKOLAH NON PNS

Pasal 4

- (1) Bupati dapat memberikan tunjangan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang terlebih dahulu ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji tahun anggaran berjalan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan mulai dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Pemberian tunjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan belajar mengajar bagi guru dan kegiatan administrasi sekolah Non PNS bagi tata usaha sekolah.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Bupati menunjuk Kepala Dinas untuk melakukan penganggaran terhadap pemberian tunjangan tambahan penghasilan guru dan tata usaha sekolah Non PNS.
- (2) Tunjangan tambahan penghasilan guru dan tata usaha sekolah Non PNS dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan dalam program dalam program dan kegiatan yang diuraikan dalam jenis Belanja Pegawai.
- (3) Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru dan Tata Usaha Sekolah Non PNS Negeri dan Swasta tingkat SD, SMP, adalah senilai Rp. 1.250.000,-/bulan.
- (4) Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru Non PNS tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK adalah senilai Rp. 600.000,-/bulan.

- (5) Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru Non PNS, RA, MI dan MTs Swasta adalah senilai Rp. 350.000,-/bulan.

BAB V
KRITERIA GURU DAN TATA USAHA SEKOLAH NON PNS
YANG MENERIMA TUNJANGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Guru Non PNS pada Sekolah Negeri

Pasal 6

Kriteria guru Non PNS pada sekolah negeri yang dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki Surat Keputusan Bupati Mesuji tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Honorer Pada Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji;
- b. Batas usia minimal 18 tahun dan maksimal 58 tahun;
- c. Melampirkan fotocopy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Melampirkan pas photo berwarna dengan ukuran 3x4 cm sebanyak 5 (lima) lembar, dengan menuliskan nama dan tanggal lahir dibalik pas photo tersebut;
- e. Melampirkan fotocopy Surat Keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai guru tenaga Non PNS yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. Melampirkan fotocopy Surat Keputusan/bukti pengangkatan tahun pelajaran berjalan sebagai guru tenaga Non PNS yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- g. Melampirkan fotocopy Surat Keputusan Pembagian Tugas Mengajar sebagai guru dari pertama pengangkatan sampai dengan terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- h. Melampirkan daftar riwayat hidup yang ditulis tangan dengan menggunakan tinta berwarna hitam dan huruf kapital/balok, serta telah ditempel pas photo berwarna dengan ukuran 3x4 cm.

Bagian Kedua
Guru Non PNS pada Sekolah Swasta

Pasal 7

Kriteria guru Non PNS pada sekolah swasta yang dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut

- a. Memiliki masa kerja 2 (dua) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun tanpa terputus;

- b. Batas usia minimal 18 tahun dan maksimal 58 tahun;
- c. Melampirkan fotocopy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- d. Melampirkan pas photo berwarna dengan ukuran 3x4 cm sebanyak 5 (lima) lembar, dengan menuliskan nama dan tanggal lahir dibalik pas photo tersebut;
- e. Melampirkan fotocopy Surat Keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai guru tenaga Non PNS yang disahkan oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Ketua Yayasan;
- f. Melampirkan fotocopy Surat Keputusan/bukti pengangkatan tahun pelajaran berjalan sebagai guru tenaga Non PNS yang disahkan oleh Kepala Sekolah dan di akui oleh Ketua Yayasan;
- g. Melampirkan fotocopy Surat Keputusan Pembagian Tugas Mengajar sebagai guru dari pertama pengangkatan sampai dengan terakhir yang disahkan oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Ketua Yayasan;
- h. Melampirkan daftar riwayat hidup yang ditulis tangan dengan menggunakan tinta berwarna hitam dan huruf kapital/balok, serta telah ditempel pas photo berwarna dengan ukuran 3x4 cm.

Bagian Ketiga

Tata Usaha Non PNS Sekolah pada Sekolah Negeri

Pasal 8

Kriteria tata usaha sekolah pada sekolah negeri yang dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki Surat Keputusan Bupati Mesuji Tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Honorer Pada Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji;
- b. Batas usia minimal 18 tahun dan maksimal 58 tahun;
- c. Melampirkan fotocopy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- d. Melampirkan pas photo berwarna dengan ukuran 3x4 cm sebanyak 5 (lima) lembar, dengan menuliskan nama dan tanggal lahir dibalik pas photo tersebut;
- e. Melampirkan fotocopy Surat Keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai tata usaha sekolah yang disahkan oleh pejabat berwenang;
- f. Melampirkan fotocopy Surat Keputusan/bukti pengangkatan tahun pelajaran berjalan sebagai tata usaha sekolah yang disahkan oleh pejabat yang berjalan;

- g. Melampirkan daftar riwayat hidup yang ditulis tangan dengan menggunakan tinta berwarna hitam dan huruf kapital/balok, serta telah ditempel pas photo berwarna dengan ukuran 3x4 cm.

Bagian Keempat
Tata Usaha Sekolah Non PNS pada Sekolah Swasta

Pasal 9

Kriteria tata usaha sekolah pada sekolah swasta yang dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki masa kerja 2 (dua) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun tanpa terputus;
- b. Batas usia minimal 18 tahun dan maksimal 58 tahun;
- c. Melampirkan fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Melampirkan pas photo berwarna dengan ukuran 3x4 cm sebanyak 5 (lima) lembar, dengan menuliskan nama dan tanggal lahir dibalik pas photo tersebut;
- e. Melampirkan fotocopy Surat Keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai Tata Usaha Sekolah yang disahkan oleh kepala sekolah dan diketahui oleh ketua yayasan;
- f. Melampirkan fotocopy Surat Keputusan/bukti pengangkatan tahun pelajaran berjalan sebagai Tata Usaha Sekolah yang disahkan oleh kepala sekolah dan diketahui oleh ketua yayasan;
- g. Melampirkan daftar riwayat hidup yang ditulis tangan dengan menggunakan tinta berwarna hitam dan huruf kapital/balok, yang telah ditempel pas photo berwarna dengan ukuran 3x4 cm.

Bagian Kelima
Tata Usaha Sekolah pada RA, MI dan MTs Swasta

Pasal 10

Kriteria tata usaha sekolah pada sekolah swasta yang dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki masa kerja 2 (dua) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun tanpa terputus.
- b. Batas usia minimal 18 tahun dan maksimal 58 tahun.
- c. Melampirkan fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- d. Melampirkan pas photo berwarna dengan ukuran 3x4 cm sebanyak 5 (lima) lembar, dengan menuliskan nama dan tanggal lahir dibalik pas photo tersebut.

- e. Melampirkan fotocopy Surat Keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir sebagai Tata Usaha Sekolah yang disahkan oleh kepala sekolah dan diketahui oleh ketua yayasan.
- f. Melampirkan fotocopy Surat Keputusan/bukti pengangkatan tahun pelajaran berjalan sebagai Tata Usaha Sekolah yang disahkan oleh kepala sekolah dan diketahui oleh ketua yayasan.
- g. Melampirkan daftar riwayat hidup yang ditulis tangan dengan menggunakan tinta berwarna hitam dan huruf kapital/balok, yang telah ditempel pas photo berwarna dengan ukuran 3x4 cm.

BAB VI

HAL-HAL YANG DAPAT MEMBATALKAN TUNJANGAN

Pasal 11

Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dapat dibatalkan jika penerima tunjangan dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) bulan dan/atau 30 (tiga puluh) hari dalam 1 (satu) Tahun dihitung secara akumulatif yang dibuktikan berdasarkan rekapitulasi absensi sekolah;
- b. Mengundurkan diri sebagai guru dan tata usaha sekolah Non PNS yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- c. Diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI PEMBATALAN PEMBAYARAN TUNJANGAN

Pasal 12

- (1) Kepala Sekolah memberikan surat teguran kepada Guru dan Tata Usaha Sekolah Non PNS yang melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.
- (2) Apabila kepala sekolah telah memberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali, maka Kepala Sekolah berhak memberikan rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Mesuji melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji untuk menghentikan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Guru atau Tata Usaha Sekolah Non PNS yang melakukan kesalahan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mesuji Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru dan Tata Usaha Sekolah Non PNS Pada Sekolah Negeri dan Swasta Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Roudotul Alfath, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah Swasta Kabupaten Mesuji dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
Pada tanggal 28 Februari 2019
Plt. BUPATI MESUJI,

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 28 Februari 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

Dto.

ADI SUKAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019 NOMOR 06